



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 031 /Pdt.G/2016/pA Skg

BIS-M ILLAH I RRAHMAANI RR AH | ||

y|

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG**

Pengadilan Ansma S.pnnkann yann dan

tertentu pada tingkat pertama, teiah menjatuhkan penetapan atas perkara

vjuyai di iidi d .

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan

ieraknir SMA, pekerjaan Honor DKP bertempat

T> ar* f** I
uiiyycai

A. DTKI
Ui Ui II

t"/ /XII
IXCTUT of I

Kahtmaten Wain tsnhanai

-----1-----t-----0-----

, **Penaauaat:**

Tergugat

M e i a W a n

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ieraknir SMA,

UGI ICI i ipoi

tinggal

A.
Ui join

r/diif idi iioi i.

oi idi i, . ^ u - i(iui

pekerjaan Karyawan Honda

I dnnni^nrd Koramatan Tomno

kdhi inaton \A/ain

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah

mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

KilAnimk<5ir\A Kakvi/o Dcmnrui not Holcim oi irot+ /"ti rnotorvm/o +A>4or\rtiri\ Ad

uenyan register Nomor U J 1 /rut. (j/zu 1 b/rA oku tanggal U b Januari 2016

Januari 901R Vann torHaff-ar Hi Kananitaraan PannaHilan Anama .Qannlrann

/'-•d

n n ir> 11

dengan dalil - dalil sebagai benkui

1. Bahwa Penaauaat denaan ierauaat adaiah suami istri vana menikah pada hari Minggu 17

Oktober 1S96, di Kecamatan Tempe, Kabupaten

Waio. sesuai denaan Kuitinan Akta Nikah Nomor 278/167XM/T 996 tanaaaai

--- j - I ---

^

-

.....

-

/

sj

11 November 2015 yang dikeiuarkan oien Kantor Urusan Agama

Kecamatan Temne Kahunaten Waio-

-----1-----■ - -V>

2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 16 tahun 2 bulan lebih;
3. Bahwa seteian menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Ha!, I dari 5 Hal, Pent, Mo 31/Pdt,<3/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami Istri selama 14 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Nur Diana A-nastasyiah 16 tahun, Nur

Hal. 2 dari 5 Hal, Pent. No 31/Pdt,G/2015/PASkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanun ;

√
V
&*

Wahyuni Ningsi, 14 tahun, tahun dan

-k

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,

terjadi persensinan sejak lamr anak keempat;

^

5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara iayak kepada Penggugat

karena Terauaat hgkRria vapn npnnhaRilannva hanya untuk dirinya sendirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangg bersama dan ia tidak memounvai nenahasiian tetaa sehinaaa tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama untuk memenuhinva Penaauaat ternaksa bekena sendiri

- Tergugai sering cemburu buta yakni menuduh Penggugat ada

hubungan dengan laki - laki lain tanpa bukti dan atau alasan sah. dan jika cemburu Tergugai sering marah , berkata kasar dan memukui Pennnunat bahkan serinci mrusak Handnhon Penaauaat

6. Bahwa akibat dari perseiisinan dan pertengkaran tersebui akhirnya sejak

bulan Juli 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 blan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat teian meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan iebin baik bercerai danngn Tarnunat

Berdasarkan aiasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C g majelis hakim yang memeriksa dan mengadiiii perkara ini seianjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer: 1 Menaabuikan auaatan Penaauaat:

2. Menjatuhkan iaiak saiu bain sughra Tergugai ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang beriakui;

Subsldair:

Mohon putusan yang adi! dan patut menurut hukum;

Rahswfl nada hari sidann vann talah ditentukan, PenQQUQat dan

Tergugat hadir di persidangan,

Hal. 3 dari 5 Hal, Pent- No 31/Pdt,G/2015/PA Skg



Bahwa majelis hakim dalam sidang telah berup
merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak Bahwa, untuk
memaksimalkan upaya merukunkan Tergugat majelis hakim menunda sidang sampai
pada tanggal 03 Februari 2016 untuk mendamaikan Penuntut dan Tergugat
di hari sidang malah ini mediasi;

Bahwa Uraian mediasi mandamaikan Penuntut dan Tergugat
melalui mediasi tersebut ternyata berhasil sesuai surat laporan Hakim
mediator atas nama Dra H. Jusma ada tanggal 01 Februari 2016:

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan di muka
siri akan rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah
tangannya dengan Tergugat;

Bahwa atas nertanvaan majelis hakim Tergugat menyatakan berianii
akan rukun kembali dengan Penggugat dan berjanji akan merubah sikap dan
Sifat sifatnya vann selama ini menjadi neminu kerihutan dalam rumah tanona

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan puia mencabut
perkaranya dan mohon kepada majelis hakim agar permohonan pencabutan gugatan
cerai oien Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk
hai-nai yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berhasil mendamaikan antara
P(=nnr>!!np.f dan Tprnnpf sphinnnn kfduany nkasn salinn merukuni dan akan
membina rumah tangannya dengan baik sehingga dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan
mencabut kembali surat gugatannya Nomor 031/Prit G/2016/PA Sko:

Menimbang, bahwa oien karena Penggugat dan Tergugat telah rukun
kembali dan Penggugat telah mencabut surat gugatannya, sedang perkara ini belum
penari diputus, bahkan belum memasuki jawab menjawab dan tidak bertentangan
dengan hukum, maka permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat patut
dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan n«=>rtimhannan nartimhannan tarsahnt rii muka,
maka majeiis hakim sepakat berpendapat permohonan pencabutan
nynatan Pannnnnat harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meninaat dan memperhatikan seaaia ketentuan nerundana-undanaan
yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D J L I

1. Mengabuiikan permohonan pencabutan gugatan Penggugai
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00,- (Dua ratus enam puiun enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggai 03 Januari 20i6 M.
hertenatan dennan tannne! 94 Rahiu! akhir 1437 H vann dihanakan

daiam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oieh **Drs. H. A. Majid**
Jaialuddin, M=H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs= **M, Yasin Paddu**
dan Drs.Muhammadong masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan
dibantu oleh Dra= Hj= HasmawiyatL Sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oieh Penggugat dan
Ternunat

Hakim Anggota

Drs. M. Yasin Paddu , -



Ketua Majelis

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Hakim Anggota

Drs. Muhammadong.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.-

Hal. 4 dari 5 Hal, Pant, No 31/Pdt.G/2015/PASkg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian
fclay

a perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemannnilan	R n 175 non
- Redaksi	nn
- Materai	- (- -
- J u m l a h	- - - (Duaratus enamn puluh enam ribu
	- - - j niniah)
	- - - /
	Rp. 5.000,00
	RP. 6.000.00
	Rp 266. 000,00